



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna ciptaan Tuhan Yang Maha esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat merupakan entitas dan jati diri sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing terhadap kepariwisataan Kabupaten Halmahera Barat, diperlukan pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman;
- c. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan baik ditingkat lokal, nasional, regional dan internasional serta untuk tercapainya target kunjungan wisatawan di Kabupaten Halmahera Barat, maka pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian kepariwisataan perlu dilakukan melalui pengaturan yang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat;
- d. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik sesuai standar dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501):



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
19. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
22. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47610);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Festival Teluk Jailolo kabupaten Halmahera Barat;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan di Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi kepariwisataan Kabupaten Halmahera Barat.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan atraksi pariwisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
12. Produk pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
14. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan.
16. Destinasi adalah daerah tujuan wisata.
17. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri Pariwisata.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
20. Pengusaha pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
21. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau/keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
27. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
28. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
29. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
30. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kelestarian;
- f. Berkelanjutan;
- g. Demokratis; dan
- h. Kesatuan

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III
PRINSIP DAN KODE ETIK PRAWISATA GLOBAL
Pasal 5

- (1) Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah :
- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
 - b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
 - d. Memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
 - e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan negara yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. Mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan global; dan
 - h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada kode etik Pariwisata Global, sebagai berikut :
- a. Kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antar masyarakat dan wisatawan
 - b. Pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif
 - c. Pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan
 - d. Pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya
 - e. Pariwisata adalah kegiatan memberi keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya
 - f. Kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata
 - g. Hak atas pariwisata
 - h. Kebebasan pergerakan wisatawan
 - i. Hak-hak pekerja dan penguasa di industri pariwisata
 - j. Penerapan prinsip-prinsip kode etik global untuk pariwisata.
- (3) Implementasi prinsip-prinsip kode etik pariwisata global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh pelaku kepariwisataan di daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. Sumber Daya Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
- c. Bentuk Usaha dan Permodalan;
- d. Perizinan dan Rekomendasi;
- e. Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata;
- f. Pelatihan dan Ketenagakerjaan;
- g. Peran Serta Masyarakat
- h. Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Pariwisata ;
- i. Larangan;
- j. Fasilitas Kepariwisata Milik Daerah;
- k. Retribusi;
- l. Ketentuan Lain-Lain;
- m. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- n. Sanksi Administrasi;

BAB V
SUMBER DAYA PARIWISATA
Pasal 7

- (1) Sumber daya pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan, meliputi :
 - a. Sumber daya ciptaan Tuhan yang Maha Esa berupa Letak geografi, kepulauan, laut, flora dan fauna, sungai, danau, hutan, bentang alam dan iklim;
 - b. Sumber daya hasil karya manusia berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial, warisan sejarah dan teknologi;
 - c. Sumber daya manusia berupa kesiapan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat.
- (2) Bupati dapat menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan yang didalamnya terbentuk Citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatankesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah, meliputi :
 - a. Kewenangan Pemerintah Daerah dan Standar Usaha
 - b. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pariwisata Daerah; dan
 - c. Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. menerbitkan daya tarik wisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.
- (4) Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan satu wilayah;
 - b. Pengembangan kualitas produk wisata sesuai kondisi yang diharapkan dalam sapta pesona dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta manajemen dan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pariwisata;
 - e. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menjadi salah satu ciri khas daerah;
 - f. Menjadikan destinasi daerah sebagai salah satu keunggulan dan daya tarik wisata di daerah provinsi Maluku Utara; dan
 - g. Mengembangkan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- (5) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Industri pariwisata;
 - b. Destinasi pariwisata;

- c. Pemasaran pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan kepariwisataan
- (6) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain meliputi :

- a. Penguatan Pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata;
- b. Penguatan Kemitraan usaha pariwisata;
- c. Penciptaan Kredibilitas bisnis;
- d. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan; dan
- e. Pengembangan Daya saing produk pariwisata;

Paragraf 2
Penguatan Pembangunan Struktur Industri Pariwisata
Pasal 10

- (1) Penguatan pembangunan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), huruf a, merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan pembangunan industri pariwisata yang meliputi penguatan :
- a. Fungsi;
 - b. Hierarki; dan
 - c. Hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata
- (2) Penguatan pembangunan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan strategi :
- a. Peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
 - b. Penguatan hubungan fungsional antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. Penguatan mata rantai untuk meningkatkan nilai tambah dan survive pelaku usaha pariwisata.

Paragraf 3
Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata
Pasal 11

- (1) Penguatan Kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat(1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Dunia usaha; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki strategi sebagai berikut :
- a. Penguatan kerja sama dengan prinsip kesetaraan antar pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. Penguatan monitoring dan melakukan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan;
 - c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata dengan pola pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong gerakan sadar wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat' dan
 - d. Sebagai upaya untuk saling mengisi dan melengkapi usaha pariwisata, sehingga dapat meningkatkan layanan pariwisata yang berkualitas.

Paragraf 4
Penciptaan Kredibilitas Bisnis
Pasal 12

- (1) Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan modal utama yang diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada para wisatawan dan mitra terhadap kualitas produk pariwisata yang dipasarkan.
- (2) Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang berkualitas dan terpercaya, yang meliputi strategi sebagai berikut :
 - a. Menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata sesuai prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Paragraf 5
Pengembangan Pariwisata Ramah Lingkungan
Pasal 13

- (1) Pengembangan Pariwisata ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, merupakan salah satu daya tarik pariwisata yang urgen dan prioritas, yang menjadi faktor penentu dalam dunia usaha pariwisata.
- (2) Pengembangan pariwisata ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - b. Kode etik pariwisata dunia; dan
 - c. Ekonomi hijau.
- (3) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan strategi :
 - a. Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata;
 - b. Mengembang manajemen usaha pariwisata yang aktif memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan dan budaya; dan
 - c. Mengembangkan usaha pariwisata yang mengedepankan aspek kualitas kebersihan dan penerapan protokol kesehatan secara konsisten.

Paragraf 6
Pengembangan Daya Saing Produk Pariwisata
Pasal 14

- (1) Pengembangan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), huruf e, dilaksanakan oleh pelaku usaha pariwisata
- (2) Pengembangan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan pariwisata;
 - c. Jasa transportasi wisata;
 - d. Jasa perjalanan wisata;
 - e. Jasa makanan dan minuman;
 - f. Penyediaan akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. Jasa informasi pariwisata;
 - j. Jasa konsultan pariwisata;
 - k. Jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan
 - m. SPA (*Solus Per Aqua*).

Bagian Ketiga
Usaha Daya Tarik Wisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya meliputi :
 - a. Daya tarik wisata budaya;
 - b. Daya tarik wisata alam; dan
 - c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Badan usaha Indonesia yang berbadan hukum; atau
 - c. Badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya
Pasal 16

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Alam
Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan
Pasal 18

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan, dan
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Keempat
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 19

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kawasan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Desa wisata;
 - b. Hutan;
 - c. Mangrove;
 - d. Pegunungan;
 - e. Spot diving dan Snorkeling;
 - f. Gugusan pulau;
 - g. Danau dan sungai;
 - h. Pantai;
 - i. Air terjun;
 - j. Wisata buatan;
 - k. Camping ground; dan
 - l. Lokasi Festival Teluk Jailolo (FTJ)
- (4) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.
- (5) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. Merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. Jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa :
 - a. Kendaraan roda 2 dan/atau roda 4; dan
 - b. Alat Transportasi laut
- (4) Usaha Jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. Bus/mini bus pariwisata;
 - b. Bentor; dan
 - c. Usaha Jasa Transporatsi Darat Lainnya.
- (5) Usaha Jasa transportasi Pariwisata sebagaimana dimakasud pada ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. Speed Boad; dan
 - b. Usaha Jasa transportasi laut lainnya.
- (6) Usaha jasa transportasi pariwisata dapat dilakukan oleh :
 - a. Usaha perseorangan;
 - b. Badan usaha indonesia yang berbadan hukum; atau
 - c. Badan usaha indonesia tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 21

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha biro perjalanan wisata berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (6) Usaha agen perjalanan wisata dapat berbentuk :
 - a. Badan usaha perseorangan;
 - b. Badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. Badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (8) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Bar/rumah minum.
 - d. Kafe;
 - e. Pusat penjualan makanan;
 - f. Jasa boga; dan
 - g. Jenis usaha lain yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman dapat dilakukan oleh :
 - a. Usaha perseorangan;
 - b. Badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. Badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.
- (5) Kriteria dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 23

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 - a. Hotel;
 - b. Losmen;
 - c. Resort wisata;
 - d. Penginapan;
 - e. Homestay;
 - f. Wisma;
 - g. Bumi perkemahan;
 - h. Persinggahan karavan;
 - i. Villa;
 - j. Pondok wisata; dan
 - k. Akomodasi lainnya.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. Hotel bintang, dan
 - b. Hotel non bintang.
- (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Motel; dan
 - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh bupati.
- (5) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum.
- (6) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,c,d berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum.
- (7) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha perscorangan.
- (8) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Pasal 24

Kriteria penentuan golongan bidang usaha penyediaan akomodasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diatur sesuai peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kesembilan **Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi** **Pasal 25**

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf g merupakan usaha yang meliputi :
 - a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Hiburan malam;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;
 - g. Karaoke;
 - h. Kolam pemancingan;
 - i. Pertunjukan temporer;
 - j. Salon kecantikan dan wedding gallery; dan
 - k. Jasa impresariat/promotor
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Lapangan tenis
 - b. Rumah bilyard;
 - c. Gelanggang renang;
 - d. Pusat olahraga dan kesegaran jasmani; dan
 - e. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.

α

- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Sanggar seni/pagelaran kesenian;
 - b. Galeri seni/;
 - c. Gedung pertunjukan seni; dan
 - d. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Arena permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik; dan
 - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh peraturan Bupati.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Klub malam;
 - b. Diskotek; dan
 - c. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Panti pijat; dan
 - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Taman hiburan
 - c. Taman margasatwa;
 - d. Taman bertema; dan
 - e. Sub-jenis usaha lainnya dari usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub-jenis karaoke.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 26

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf g, ayat (5) dan ayat (9) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan oleh :
 - a. Usaha perseorangan;
 - b. Badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. Badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pasal 27

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Konggres, Konferensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;



- b. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum.
- (4) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 28

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *fentura*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 29

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum.
- (3) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 30

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wistawan dan /atau biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan :
- a. Usaha perseorangan;
 - b. Badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. Badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Jasa Pramuwista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Keempat Belas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 31

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

α

- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha :
 - a. Wisata bahari; dan
 - b. Wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata selam;
 - b. Wisata perahu layar;
 - c. Wisata memancing;
 - d. Wisata dermaga bahari; dan
 - e. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata dayung; dan
 - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (6) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b, c, d, f dan ayat (4) dapat merupakan :
 - a. Usaha perseorangan;
 - b. Badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. Badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Bagian Kelima Belas
Usaha Solus Per Aqua (SPA)
Pasal 32

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya kearifan lokal setempat.
- (2) Pengusaha SPA dapat berupa :
 - a. Usaha Perseorangan;
 - b. Badan Usaha Indonesia Berbadan Hukum; atau
 - c. Badan Usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

Destinasi Pariwisata
Pasal 33

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf b antara lain meliputi :
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pembangunan daya tarik wisata;
 - c. Pembangunan prasarana;
 - d. Penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. Pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganeekaragaman atraksi pariwisata meliputi :

- a. Atraksi alam, terdiri dari :
 1. Letak geografis;
 2. Kepulauan;
 3. Laut;
 4. Flora dan fauna;
 5. Sungai dan danau;
 6. Hutan;
 7. Bentang alam; dan
 8. Iklim
 - b. Atraksi buatan manusia, terdiri dari :
 1. Situs peninggalan bersejarah;
 2. Gedung bersejarah;
 3. Galeri seni dan budaya;
 4. Pusat-pusat kegiatan seni dan budaya;
 5. Taman kota;
 6. Cagar budaya;
 7. Budidaya agro, flora dan fauna;
 8. Tempat ibadah;
 9. Bangunan arsitektural kota;
 10. Pelabuhan;
 11. Pasar tradisional; dan
 12. Daya tarik lain yang dikembangkan kemudian.
 - c. Atraksi event, terdiri dari :
 1. Pameran;
 2. Konvensi;
 3. Festival;
 4. Karnaval;
 5. Parade;
 6. Upacara;
 7. Kontes;
 8. Konser;
 9. Pertandingan; dan
 10. Peristiwa khusus lainnya di atur kemudian.
- (4) Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, huruf b dan huruf c dikembangkan melalui :
- a. Penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, dan adat istiadat/nilai-nilai kehidupan masyarakat.
- (5) Pengembangan destinasi pariwisata dalam pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- a. Penyediaan dan optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah;
 - b. Penataan jalur pariwisata;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana kota;
 - d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (6) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, pemerintah daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan destinasi atau kawasan khusus pariwisata untuk penyelenggaraan jenis industri pariwisata tertentu.
- (2) Jenis-jenis industri pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Klub malam;
 - b. Mandi uap;
 - c. Griya pijat; dan
 - d. Permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik.
- (3) Destinasi-destinasi serta destinasi atau kawasan khusus pariwisata sebagai sentra pengembangan aktivitas kepariwisataan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap pengembangan destinasi dan kawasan khusus pariwisata serta industri pariwisata, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen AMDAL, UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf c antara lain adalah Pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan di tingkat daerah, propinsi, dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan citra positif daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk pariwisata dalam kompetisi global.
- (3) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berorientasi kepada permintaan, kepuasan, dan nilai pasar wisatawan di dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan segmentasi dan target pasar tertentu.

Pasal 37

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan dukungan pengembangan citra positif destinasi;
 - b. Penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran di dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta pemasaran elektronik;
 - e. Penggunaan *branding* dan *tagline* pariwisataan daerah pada setiap promosi pariwisata
- (2) Untuk membangun citra positif Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan *branding* dan *tagline* promosi kepariwisataan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan keputusan Bupati.
- (3) *Branding* dan *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan obyek pariwisata Kabupaten Halmahera Barat, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata di bentuk Badan Promosi Pariwisata.

Kelembagaan Kepariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d merupakan suatu integrasi atau kesatuan yang antara lain meliputi :
 - a. Pengembangan organisasi Pemerintah, pelaku pariwisata, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. Pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta teknis pelaksanaan di bidang kepariwisataan yang berlangsung secara terus-menerus agar tujuan kepariwisataan secara nasional, regional dan lokal dapat tercapai.

- (2) Pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata; dan
 - b. Bentuk usaha dan Permodalan
- (3) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, meliputi :
 - a. Perizinan dan Rekomendasi;
 - b. Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata;
 - c. Pelatihan dan Ketenagakerjaan;
 - d. Peran serta Masyarakat;
 - e. Hak, Kewajiban dan Larangan
 - f. Fasilitas Kepariwisataannya Milik Daerah; dan
 - g. Retribusi

Paragraf 2
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Pasal 39

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif, melalui kegiatan riset, survei, studi, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi panel dan kegiatan ilmiah lainnya guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan;
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. produk pariwisata;
 - b. pemasaran destinasi pariwisata;
 - c. regulasi kepariwisataan; dan
 - d. kerjasama dan hubungan kelembagaan pariwisata.
- (3) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam RIPPARDA yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 40

Penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, industri pariwisata, lembaga pendidikan dan penelitian, konsultan pariwisata, asosiasi/lembaga kepariwisataan serta dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait di dalam negeri dan luar negeri.

BAB VII
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah harus mendorong pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan;
- (2) Permodalan dan bentuk usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas;
 - c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk penanaman modal asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERIZINAN DAN REKOMENDASI
Bagian Kesatu
Perizinan
Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP)
Pasal 42

- (1) Setiap industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang memerlukan bangunan baru, harus memperoleh ISUP dari Kepala OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan;
- (2) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan tidak dapat diperpanjang;
- (3) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);
- (4) Tata Cara dan persyaratan untuk memperoleh ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Rekomendasi
Pasal 43

- (1) Setiap perubahan bangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA
Pasal 44

Waktu penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Untuk menghormati hari-hari besar keagamaan (Islam, Kristen, Budha dan Hindu), waktu penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 44, kegiatan industri pariwisata yang harus ditutup yaitu :
 - a. klub malam; dan
 - b. diskotik
- (2) Hari-hari besar agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha;
- (3) Penyelenggaraan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup satu hari sebelum bulan Ramadhan, selama bulan Ramadhan, ditutup satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, selama hari Raya Idul Fitri dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, serta ditutup satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha, selama Hari Raya Idul Adha dan satu hari setelah Hari Raya Idul Adha.
- (4) Hari-hari besar agama Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Hari Natal dan Paskah;
- (5) Hari-hari besar agama Budha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu : Hari Raya Waisak, Hari Raya Maghpuja, Hari Raya Asdha Puja, Hari Raya Kathina dan Hari Raya Ulambana;
- (6) Hari-hari besar agama Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu : Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Banyu Pinaru dan Hari Raya Pagerwasi;

- (7) Ketentuan mengenai pengaturan waktu penutupan penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap pengaturan waktu penutupan penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata menjelang dan memasuki hari-hari besar agama Kristen, Budha dan Hindu.
- (8) Usaha karaoke, musik hidup, dan bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan dengan pengaturan waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PELATIHAN DAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 46

- (1) Pelatihan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf h, diselenggarakan oleh OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan;
- (2) Pelatihan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan;
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan berdasarkan profesi/jabatan masing-masing.

Pasal 47

- (1) Setiap tenaga kerja pariwisata wajib memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisataan sebagai lisensi kekaryaannya berdasarkan profesi/jabatan dibidangnya masing-masing.
- (2) Sertifikat Profesi Kepariwisataan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi.
- (3) Setiap tenaga kerja yang memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Tanda Identitas Profesi yang wajib dipakai pada saat melaksanakan tugas.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan melalui;
 - a. peningkatan Sadar Wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
 - d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung kepariwisataan,
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan,
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didorong oleh pemerintah daerah khususnya OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
Pasal 49

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja/buruh sesuai dengan kompetensinya;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 50

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 51

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Setiap penyelenggara kepariwisataan wajib untuk:

- a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
- b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
- c. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
- e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
- f. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (kondisi, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata, dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 56

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta menjaga segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 57

(1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatanwisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan lingkungan dan budaya;
- m. menjaga Citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab; dan
- n. pengaturan kewajiban pengusaha pariwisata untuk memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan teknis mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIII LARANGAN Pasal 58

Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang :

- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya,
- b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur,
- c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
- d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- e. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
- (3). Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin, dilokasi :
 - a. hutan lindung;
 - b. sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, situ; dan
 - c. kawasan konservasi alam.

BAB XIV FASILITAS KEPARIWISATAAN MILIK DAERAH Pasal 60

- (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah terdiri dari:
 - a. fasilitas usaha akomodasi;
 - b. fasilitas usaha rekreasi dan hiburan;
 - c. fasilitas atraksi pariwisata;
 - d. fasilitas wisata bahari;
 - e. fasilitas pelatihan kepariwisataan;
 - f. fasilitas pelayanan informasi pariwisata;
 - g. fasilitas ruang publik kepariwisataan;
 - h. fasilitas kepariwisataan lain yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati
- (2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan;
- (3) Tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV RETRIBUSI Pasal 61

- (1) Penggunaan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dikenakan retribusi,
- (2) Jenis dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 62

- (1) Setiap industri pariwisata, jasa-jasa terkait dan masyarakat yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, diberikan penghargaan Adikarya Wisata oleh Bupati,
- (2) Pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan,
- (3) Persyaratan pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

Setiap penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memasang papan nama dan atau papan petunjuk dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa daerah dan atau bahasa asing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam harus disertifikasi halal oleh lembaga yang berkompeten.
- (2) Tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 65

- (1) OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati,

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) OPD yang membidangi fungsi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

- (1) Pengusaha pariwisata dalam penyelenggaraan usaha pariwisata tidak mengikuti dan mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan usaha industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.
- (2) Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2021
BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Adm Umum	
Kadis Pariwisata	
Kabag Hukum & Orgs	

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 21 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHEL ABDULRADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Nomor: 4/2021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 4

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa keadaan alam, flora dan fauna ciptaan Tuhan Yang Maha esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat merupakan entitas dan jati diri sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing terhadap kepariwisataan Kabupaten Halmahera Barat, diperlukan pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman. Dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan baik ditingkat lokal, nasional, regional dan internasional serta untuk tercapainya target kunjungan wisatawan di Kabupaten Kalmahera Barat, maka pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian kepariwisataan perlu dilakukan melalui pengaturan yang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik sesuai standar dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48 Cukup jelas
Pasal 49 Cukup jelas
Pasal 50 Cukup jelas
Pasal 51 Cukup jelas
Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59 Cukup jelas
Pasal 60 Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 4



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak No. 1
SOFIFI

Sofifi, 20 SEPTEMBER 2021

Nomor : 100.34/68.1/B.HUKUM
Lampiran :
Perihal : Pemberian Nomor Register
Ranperda Kabupaten
Halmahera Barat

Kepada
Yth, Bupati Halmahera Barat
Di-
Jailolo

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 130.2/898/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal Permohonan Nomor Register (Klarifikasi) Peraturan Daerah yaitu:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DAERAH;**

Bahwa, berdasarkan Pasal 100 Ayat (2) dan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Kabupaten Halmahera Barat diberikan Nomor Register yaitu :

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA (4 / 2021) ;**

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir di bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 Huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI MALUKU UTARA



FAISAL RUMBIA, SH.MH
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19750224 200003 1 004

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (sebagai laporan).